PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar | Hari: Kamis | Tanggal: 25 Mei 2023 | Halaman: 1

Inspektorat Bersih-Bersih OPD Lain

Gratifikasi Kategori Korupsi, Dewan Minta Kejaksaan Masuk

JOGJA, *Radar Jogja* - Inspektorat Kota Jogja meningkatkan fungsi pengawasan dan investigasi ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jogja. Ini menyusul kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat eselon tiga di Satpol PP Kota Jogja.

Inspektur Kota Jogja Fitri Paulina Andriani menegaskan, segala bentuk aduan ditindaklanjuti melalui penelitian penelaah informasi (PPI). Sedangkan aparat penegak hukum (APH) masuk pada skala penyelidikan.

Baca *Inspektorat...* Hal 7

Inspektorat Bersih-Bersih OPD Lain

Sambungan dari hal 1

"Nah, ketika hasil PPI berkadar pengawasan atau informasi A1, nanti kami tingkatkan ke audit diinvestigasi," tegas Paulina saat ditemui kemarin (24/5).

Dikatakan, pergerakan PPI juga dilakukan apabila ada sejumlah informasi yang bisa dijadikan sumber. Misalnya rumor yang berkelanjutan hingga pemberitaan.

"Walaupun tidak aduan secara resmi, kalau sudah ada *sriwing-sriwing* media atau orang bicara, kami juga gerak PPI. Tidak menunggu aduan resmi secara tertulis. Kita juga ada semacam intelnya," tegasnya.

Meski begitu, Paulina mengaku Inspektorat Kota Jogja harus diperkuat. Mengingat ada keterbatasan personel di lingkup instansinya. Perlu diperkuat sehingga segala bentuk penyimpangan dapat ditepis dan diselesaikan.

Buntut kasus gratifikasi di Satpol PP Jogja juga menjadi catatan penting untuk perbaikan dan pengelolaan di OPD lain. Paulina menegaskan, jika ada satu hal yang tidak beres harus segera dibenahi. Tidak main-main, harus secara keseluruhan.

"Bukan hanya segelintir orang yang diberi hukuman disiplin. Namun juga keseluruhan tata kelolanya. Harus segera dibenahi, itu yang penting. Pembenahan pengelolaannya secara keseluruhan," ujarnya.

Sementara itu kalangan legislatif mendesak APH segera turun tangan menelusuri dugaan gratifikasi. Sebab, hal ini merugikan banyak kalangan.

Anggota DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, hasil audit investigasi oleh lembaga pengawas internal Pemkot Jogja bisa menjadi pintu masuk bagi APH. Apalagi berdasarkan UU Tipikor, gratifikasi termasuk dalam unsur tindak pidana korupsi.

"Kami meminta APH, dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan, untuk masuk. Karena ini merupakan unsur awal adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dalam UU Tipikor sudah jelas *kan*," tegasnya.

Dia menegaskan siapa pun yang terlibat tidak hanya dikenai sanksi administrasi, namun bisa dipidanakan. Terlebih dugaan praktik gratifikasi biasanya melibatkan banyak orang. **(lan/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005